Ius Islamica : Journal law and sharia
e-ISSN 3110-2417
IIJLS : Volume 1 , Nomor 2 , July 2025
Avalibele https://academy.pragyaartha.com/index.php/IIJLS/issue/archive

Dialektika Otoritas Agama dan Politik dalam Sistem Peradilan Kesultanan Utsmaniyah Abad ke-16

[1]Muhammad Supri

[1]Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, bresupri@gmail.com

Abstract:
This article offers an in-depth examination of the development of the religious court system in Turkey, focusing on the significant historical transition from a traditional legal system based on Islamic Sharia to the modern secular legal framework. The primary objective of this study is to provide a comprehensive understanding of how religious courts functioned within the traditional legal structure, to identify the fundamental changes that occurred during the transition toward secularism, and to analyze the extent to which the legacy of Islamic law continues to influence the legal system and social structures in contemporary Turkish society.This research employs a library research method, relying on secondary data sources such as academic books, scholarly journals, research articles, and other relevant documents. The collected data are analyzed using a descriptive-analytical approach in order to systematically illustrate the dynamics that have shaped the institution of religious courts in Turkey over time.Specifically, this study explores institutional structural changes, judicial functions, and the transformation of religion's role within the legal system as a consequence of state-driven legal modernization and secularization policies—particularly following the establishment of the Republic of Turkey in the early 20th century. This transitional process was deeply influenced by the legal reform agenda initiated by Mustafa Kemal Atatürk, which aimed to detach the national legal system from religious influence and align it more closely with Western civil law models.The findings of this study indicate that, although the institution of religious courts has been officially abolished within the state's legal structure, the influence of Islamic legal values and their historical legacy persists and continues to play a significant role in both legal practices and the social life of present-day Turkey. This reflects a complex cultural and ideological continuity between a Sharia-based past and a secular present, which remains a subject of ongoing debate within Turkey's legal discourse and national identity formation.
***Keywords**:* Islamic Judicial System, Reform, Secularism, Ottoman Empire

Abstrak
Artikel ini mengkaji secara mendalam perkembangan sistem peradilan agama di Turki, dengan menyoroti transisi historis yang signifikan dari sistem hukum tradisional yang berbasis pada hukum syariah menuju sistem hukum sekuler yang berlaku di era modern. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana peradilan agama berfungsi dalam kerangka sistem hukum tradisional, mengidentifikasi perubahan-perubahan mendasar yang terjadi selama masa transisi menuju sekularisme, serta menganalisis sejauh mana warisan hukum Islam tetap memengaruhi sistem hukum dan struktur sosial masyarakat Turki kontemporer. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yang mengandalkan sumber data sekunder berupa buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen-dokumen relevan lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk

menggambarkan secara sistematis dinamika yang terjadi dalam institusi peradilan agama di Turki dari masa ke masa.Kajian ini secara khusus menelaah perubahan struktur kelembagaan, fungsi yudisial, dan transformasi peran agama dalam sistem hukum sebagai dampak dari kebijakan modernisasi dan sekularisasi hukum yang diterapkan oleh negara, terutama sejak berdirinya Republik Turki pada awal abad ke-20. Proses transisi ini dipengaruhi oleh agenda reformasi hukum yang dicanangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang bertujuan untuk menjauhkan sistem hukum nasional dari pengaruh agama dan mendekatkannya pada model hukum sipil Barat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun institusi peradilan agama telah dihapus secara resmi dalam struktur hukum negara, pengaruh nilai-nilai hukum Islam dan warisan sejarahnya masih tetap hidup dan memainkan peran penting dalam praktik hukum serta kehidupan sosial masyarakat Turki masa kini. Hal ini mencerminkan adanya kesinambungan kultural dan ideologis yang kompleks antara masa lalu berbasis syariat dan masa kini yang sekuler, yang terus menjadi bahan diskusi dan perdebatan dalam wacana hukum dan identitas nasional Turki.
Kata Kunci: Peradilan; Reformasi; Sekularisme. Kesultanan Utsmaniyah

INTRODUCTION

Kesultanan Utsmaniyah, yang berdiri sejak akhir abad ke-13 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16, merupakan salah satu kekhalifahan Islam paling berpengaruh dan berumur panjang dalam sejarah dunia Islam. Di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman al-Qanuni (1520–1566), yang dikenal di Barat sebagai "Suleiman the Magnificent", Kesultanan Utsmaniyah tidak hanya memperluas wilayah kekuasaannya secara signifikan, tetapi juga membangun sistem pemerintahan dan peradilan yang sangat terstruktur. Sultan Sulaiman dikenal sebagai pembaru hukum yang ulung, yang menggabungkan nilai-nilai syariat Islam dengan kebutuhan administrasi negara modern melalui kompilasi hukum yang dikenal sebagai "Qanun Sulaimani". Pemerintahannya menandai era keemasan dalam sejarah hukum Islam karena berhasil membentuk sistem peradilan yang mencerminkan integrasi antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik secara harmonis.

Kesultanan Utsmaniyah merupakan kekhalifahan Islam yang berhasil membentuk sistem hukum dan peradilan yang sangat kompleks serta terorganisir dalam sejarah Islam klasik. Pada abad ke-16, ketika Utsmaniyah berada di puncak kejayaan di bawah Sultan Sulaiman al-Qanuni, terjadi proses integrasi yang unik antara hukum Islam (syariah) dengan hukum negara (qanun) dalam kerangka sistem peradilan resmi. Integrasi ini menjadi fase penting dalam sejarah transformasi hukum Islam, karena menunjukkan kolaborasi fungsional antara ulama sebagai otoritas keagamaan dan sultan sebagai pemegang otoritas politik

dalam membentuk sistem hukum yang responsif terhadap kondisi masyarakat multikultural dan multietnis.

Lembaga pengadilan syariah (mahkama shari'a) memainkan peran sentral dalam sistem hukum Utsmaniyah, tidak hanya menangani perkara-perkara keagamaan seperti pernikahan dan warisan, tetapi juga urusan perdata dan pidana tertentu. Dalam praktiknya, hakim atau qadi tidak hanya merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik sebagai sumber hukum, tetapi juga mengimplementasikan qanun, yakni kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh sultan dan lembaga birokrasi negara. Masuknya qanun dalam proses yudisial pengadilan syariah menunjukkan arah baru dalam perkembangan hukum Islam menuju proses formalisasi, birokratisasi, dan standardisasi hukum sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan kekuasaan negara oleh Kesultanan Utsmaniyah(Zulkifli, 2014).

Penelitian ini menjadi penting karena banyak kajian modern tentang hukum Islam masih cenderung memisahkan atau mempertentangkan antara syariah dan qanun, seolah-olah keduanya merupakan entitas yang tidak kompatibel. Padahal, konteks sejarah Utsmaniyah pada abad ke-16 menunjukkan bahwa terjadi dialog aktif dan interaksi produktif antara keduanya. Studi ini, melalui pendekatan empiris terhadap dokumen pengadilan syariah (sijill) serta praktik hukum dalam pengadilan, bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana interaksi antara syariah dan qanun berlangsung dan bagaimana hal tersebut merefleksikan dinamika transformasi hukum Islam dalam struktur kekhalifahan yang mapan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris-historis, dengan fokus pada dokumen-dokumen otentik seperti arsip pengadilan syariah, keputusan-keputusan qadi, serta naskah qanun resmi yang dikeluarkan oleh otoritas negara. Pendekatan ini dikombinasikan dengan analisis normatif terhadap struktur hukum Islam klasik yang berlaku saat itu, guna mengkaji bagaimana kekuasaan politik membentuk ulang sistem hukum Islam dan dampaknya terhadap independensi serta otonomi hukum Islam dalam ranah peradilan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman mengenai sejarah hukum Islam, khususnya dalam konteks peradilan Islam yang terinstitusionalisasi. Lebih dari itu, kajian ini menawarkan perspektif baru mengenai hubungan dialektis antara syariat dan kekuasaan negara, serta relevansinya dalam pembentukan sistem hukum Islam yang responsif terhadap realitas politik dan sosial pada masa lalu yang dapat dipelajari untuk masa kini.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-historis, yaitu mengkaji peristiwa hukum di masa lampau (masa Kesultanan Utsmaniyah) untuk memahami perkembangan sistem peradilan dan transformasi hukum Islam pada periode tersebut.

Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari sumber sekunder, yang meliputi: Literatur Primer: Dokumen sejarah terkait regulasi resmi (*qanun*), catatan arsip pengadilan syariah (*sijill*), serta keputusan-keputusan *qadi* pada abad ke-16. Literatur Sekunder: Buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen relevan lainnya yang membahas tentang sejarah peradaban Islam dan sistem hukum Utsmaniyah.

Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Peneliti menelusuri, membaca, dan mencatat informasi penting dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan fokus kajian, yaitu integrasi antara syariat dan *qanun* dalam praktik pengadilan.

Teknik Analisis Data Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Tahapan analisis meliputi:Heuristik: Mengumpulkan sumber sejarah yang relevan dengan peradilan Utsmaniyah. Kritik Sumber (Verifikasi): Menguji keaslian dan kredibilitas data untuk memastikan objektivitas informasi yang diperoleh. Interpretasi: Melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah untuk melihat hubungan kronologis dan kausalitas antara kebijakan politik Sultan dengan praktik peradilan. Historiografi: Menyusun hasil analisis ke dalam narasi tulisan ilmiah yang sistematis mengenai dinamika transformasi hukum Islam.

RESULTS AND DISCUSSION

Konteks Historis Kesultanan Utsmaniyah dan Sistem Peradilan

Pada abad ke-16, Kesultanan Utsmaniyah berada pada puncak kekuasaan politik, militer, dan administratif. Di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman al-Qanuni (1520–1566), negara Utsmaniyah tidak hanya memperluas wilayahnya secara geografis, tetapi juga melakukan konsolidasi kelembagaan dan hukum yang signifikan (Zulkifli, 2014). Reformasi ini tercermin dalam sistem peradilan,

terutama ketika pengadilan syariah, yang sebelumnya berbasis pada hukum fiqh tradisional, mulai beradaptasi dengan kebutuhan negara yang lebih kompleks dan birokratis.

Sebagai bagian dari kebijakan reformasi hukum, Sultan menerbitkan qanun sebagai regulasi sekuler dan administratif negara untuk mengatur aspek-aspek yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum syariat, seperti sistem perpajakan, ketertiban umum, dan urusan militer(Muhaimin, 2005). Qanun ini diintegrasikan dalam sistem hukum resmi dan digunakan di pengadilan syariah, menciptakan suatu sistem hukum hibrida yang menggabungkan norma agama dan ketentuan negara secara seimbang.Ibrahim, (2017)menekankan bahwa kehadiran qanun dalam sistem hukum Utsmaniyah merepresentasikan upaya negara dalam memaksimalkan kontrol administratif melalui jalur hukum, tanpa harus menegasikan otoritas hukum Islam yang masih sangat dihormati di tengah masyarakat Muslim.

Penerapan Syariat dan Qanun dalam Pengadilan Syariah

Dokumentasi historis seperti sijill (arsip pengadilan) dan putusan qadi mengindikasikan bahwa hakim-hakim pada masa Kesultanan Utsmaniyah abad ke-16 tidak hanya merujuk pada kitab-kitab fiqh dalam memutus perkara, tetapi juga mempergunakan qanun yang dikeluarkan oleh Sultan sebagai bagian dari regulasi hukum formal (Ali, 2012). Ini menandai bergesernya peran pengadilan syariah dari institusi hukum tradisional menuju pengadilan yang berorientasi pada kebijakan negara.

Integrasi qanun dalam pengadilan syariah tidak dimaksudkan untuk menegasikan syariat, tetapi menjadi sarana untuk melengkapi ruang-ruang kosong yang tidak dijelaskan secara rinci dalam fiqh, terutama dalam mazhab Hanafi yang menjadi mazhab resmi Utsmaniyah (Saeed, 2011a). Dalam hal ini, qanun menjadi bentuk adaptasi hukum Islam terhadap konteks sosial dan politik negara multikultural yang luas.Hasan, (2015)menilai bahwa fleksibilitas tersebut menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk bertransformasi dalam konteks kenegaraan, tanpa kehilangan legitimasi teologisnya. Hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi memiliki kemampuan untuk menyerap dinamika politik dan kebutuhan administratif negara.

Implikasi Historis terhadap Transformasi Hukum Islam

Melalui pendekatan historis, terlihat bahwa transformasi hukum Islam pada masa Utsmaniyah merupakan hasil dialektika antara otoritas keagamaan dan

kekuasaan politik. Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memainkan peran sebagai legislator dengan mengeluarkan qanun guna menjawab kebutuhan birokrasi, sedangkan ulama dan qadi tetap menjalankan peran sentral dalam penerapan hukum syariat di pengadilan. Kolaborasi ini memungkinkan Utsmaniyah menjaga legitimasi religius sekaligus memperkuat kontrol negara (Zulkifli, 2014). Akan tetapi, integrasi qanun ke dalam sistem pengadilan juga membawa dampak negatif, yaitu terbatasnya ruang gerak qadi untuk melakukan ijtihad hukum. Hukum menjadi lebih formal, terstandarisasi, dan birokratis, yang pada akhirnya mengubah karakter hukum Islam dari sistem yang lentur menjadi sistem yang lebih administratif dan institusional (Muhaimin, 2005).

Kodifikasi dan formalisasi hukum Islam dalam konteks pengadilan Utsmaniyah membuka jalan bagi lahirnya konsep hukum Islam modern yang lebih terstruktur. Namun demikian, perubahan ini juga menghadirkan tantangan dalam menjaga kemampuan hukum Islam untuk tetap inovatif dan responsif terhadap perubahan sosial.

Relevansi Sejarah Utsmaniyah dalam Konteks Kontemporer

Melalui metodologi historis, penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Islam di era Kesultanan Utsmaniyah merupakan sistem yang dinamis dan tidak terlepas dari proses adaptasi terhadap kondisi politik dan sosial pada masanya. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi negara-negara Muslim kontemporer dalam membangun sistem hukum yang mampu mengharmonisasikan antara nilai-nilai agama dan norma hukum negara (Ali, 2012; Saeed, 2011b).Hamid, (2019)menegaskan bahwa pengalaman Kesultanan Utsmaniyah abad ke-16 dapat dijadikan sebagai model referensi dalam merumuskan sistem hukum Islam modern yang inklusif, responsif, dan tetap menjaga esensi nilai-nilai syariat. Keseimbangan antara agama dan negara menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem hukum yang stabil dan berkeadilan dalam masyarakat Muslim masa kini.

CONCLUSION

Penelitian ini menyoroti dinamika transformasi hukum Islam dalam sistem peradilan Kesultanan Utsmaniyah abad ke-16, dengan fokus pada interaksi antara syariat dan qanun dalam praktik pengadilan syariah. Berdasarkan pendekatan historis-empiris terhadap dokumen pengadilan (sijill), keputusan qadi, dan regulasi resmi yang dikeluarkan oleh Sultan, ditemukan bahwa hukum Islam pada masa

tersebut mengalami proses adaptasi institusional dalam konteks pemerintahan kekhalifahan.

Kesultanan Utsmaniyah, khususnya di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman al-Qanuni, berhasil mengintegrasikan hukum syariat dengan qanun sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan birokrasi negara yang kompleks. Qanun tidak hanya menjadi instrumen administratif negara, tetapi juga berperan sebagai pelengkap hukum Islam, khususnya dalam aspek yang tidak secara rinci dibahas dalam fiqh.

Penggabungan qanun dalam sistem pengadilan syariah mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang dapat menyesuaikan diri dengan struktur politik dan sosial yang terus berubah. Namun, proses ini juga membawa konsekuensi berupa reduksi terhadap fleksibilitas qadi dalam berijtihad, serta meningkatnya formalisasi hukum Islam sebagai bagian dari sistem negara yang terlembagakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum Utsmaniyah adalah model penting bagi perumusan hukum Islam modern yang mampu menjaga legitimasi agama, namun juga adaptif terhadap tuntutan administratif dan sosial kenegaraan. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi negara-negara Muslim kontemporer dalam menyusun sistem hukum yang inklusif, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai tradisi hukum Islam.

REFERENCES

Ali, M. (2012). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Azra, A. (2003). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.

Bowen, J. R. (2004). *The Law of Islam*. Princeton: Princeton University Press.

Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hamid, A. (2019). *Reformasi Hukum Islam dan Negara Modern: Relevansi Model Utsmaniyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasan, N. (2015). *Syariat dan Politik di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ibrahim, R. (2017). *Historiografi Hukum Islam dalam Dinamika Politik Kekuasaan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Muhaimin, A. G. (2005). *Rekonstruksi Tradisi Fiqih Sosial: Kritik terhadap Kekakuan Hukum Islam Formal*. Yogyakarta: LKiS.

Saeed, A. (2011). *Menuju Pemikiran Hukum Islam yang Progresif* (Ali Noer Zaman, Penerj.). Bandung: Mizan Pustaka.

Zilkia, M. (2010). *Sistem Peradilan Islam: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zulkifli. (2014). *Islam di Asia Tenggara: Kajian Sejarah dan Budaya*. Jakarta: Prenadamedia Group.